

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan cepatnya perkembangan perekonomian di dunia saat ini telah menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pelaku usaha di Indonesia, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat, BPS SE2016-Lanjutan mencatat bahwa jumlah perusahaan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 26,42 juta unit usaha.

Di Indonesia terdapat beraneka ragam jenis badan usaha. Berdasarkan pada kacamata hukum, badan usaha di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni badan.usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari: (i) Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*), (ii) Persekutuan Firma, dan (iii) Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah (i) Perseroan Terbatas dan (ii) Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan.hukum tersebut.¹

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak dapat diabaikan begitu

¹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 21.

saja. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu investor, pedagang, distributor, industrialis, kontraktor, agen, perusahaan asuransi, banker, pialang, dan lain sebagainya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan.²

Para pelaku usaha yang mendirikan suatu Perseroan Terbatas tentunya memiliki harapan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dan eksis untuk jangka waktu yang panjang, namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi persaingan usaha yang semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi dan *planning* yang baik dengan harapan tidak hanya membuat perusahaan bertahan, namun juga dapat membuat perusahaan tersebut memiliki daya saing ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Pada prakteknya di dunia usaha saat ini, terdapat banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh Perseroan Terbatas untuk dapat menjalankan suatu strategi bisnis dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kebutuhan pendanaan. Perseroan Terbatas yang sedang berkembang tentunya akan membutuhkan dana yang lebih besar daripada sebelumnya untuk dapat mendukung perkembangan usahanya. Kekuatan *financial* dalam bentuk tambahan modal yang sangat besar menjadi senjata utama dari suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan ekspansi dan memperbaiki struktur permodalan Perseroan Terbatas.

² Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hal. 1.

Perseroan Terbatas memiliki berbagai pilihan atau opsi untuk mendapatkan sumber pendanaan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Perseroan Terbatas. Pendanaan yang berasal dari dalam Perseroan Terbatas pada umumnya adalah menggunakan laba ditahan, penambahan modal dari para pendiri Perseroan Terbatas. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar Perseroan Terbatas dapat berasal dari penerbitan surat-surat hutang, pinjaman dari pihak ketiga, atau pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*) namun hal tersebut hanya merupakan resolusi sementara karena terdapat keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk menyuntikkan dana kepada Perseroan Terbatas, namun selain alternatif pendanaan dari luar, untuk saat ini banyak Perseroan Terbatas yang memilih untuk mengumpulkan dana dari masyarakat di pasar modal sebagai solusi mendapatkan dana.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan dari sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.³

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, LN No. 64 tahun 1995, TLN No. 3608, Penjelasan Umum.

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.⁴ Yang membedakannya dengan pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya kongkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan dipasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).⁵

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang menyebabkan lembaga ini memiliki daya tarik, tidak hanya untuk pihak yang memberikan dana (investor) atau pihak yang memerlukan dana (emiten), tetapi juga untuk pemerintah. Pada jaman globalisasi ini, sebagian besar negara di dunia banyak yang menaruh perhatian besar terhadap pasar modal karena dianggap memiliki peranan strategis untuk ketahanan ekonomi suatu negara. Untuk membangun pasar modal, banyak peraturan yang dirombak, bermunculan lembaga-lembaga profesi dan penunjang serta semakin banyaknya investor asing mengepung pasar modal Indonesia.⁶

Untuk itu pasar modal memberikan alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hal pendanaan yakni dengan cara mengalihkan status perusahaan dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) melalui penawaran saham perusahaan kepada publik (*Go Public*) dan mencatatkan sahamnya tersebut di pasar modal melalui PT Bursa Efek Indonesia (Perusahaan Tercatat).

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 184

⁵ Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.1.

⁶ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: CV ANDI Offset, 2011) hal. 10.

Go Public secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “*Go Public* atau pergi ke masyarakat” artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan memberikan sarana untuk masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya.⁷

Perseroan Terbatas yang akan *Go Public* wajib untuk melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) kepada masyarakat luas di pasar modal. Menurut ketentuan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada Pasal 1 memuat definisi dari penawaran umum (*Public Offering*), yaitu kegiatan penawaran efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja.⁸

Dengan melakukan *Go Public* menyebabkan perusahaan dapat mengumpulkan dana yang sangat besar dari pasar modal dengan biaya yang relatif murah, mempermudah aksi korporasi merger atau akuisi, dan membuat perusahaan memiliki peluang di pasar yang lebih besar karena perusahaan dan produk-produknya semakin dikenal oleh masyarakat (*company publicity*), serta menyebabkan budaya perusahaan berubah karena tuntutan

⁷ Sumantoro, 1990, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 64.

⁸ M. Irsan Nasarudin, S, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 213.

untuk lebih profesional, semuanya itu merupakan dampak positif dari *Go Public*. Rencana *Go Public* juga tidak dapat terlepas dari dampak negatifnya yaitu sesudah penawaran umum dilakukan, maka perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan dan tengah tahunan, laporan mengenai kejadian penting yang berkaitan.⁹

Prinsip keterbukaan (*full disclosure*) diterapkan oleh pasar modal di seluruh dunia. Prinsip keterbukaan ini merupakan kewajiban dari emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait dan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi seakurat, sejelas, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau efeknya yang memiliki potensi kuat untuk mempengaruhi keputusan para pemegang saham atau calon investor terhadap saham perusahaan terbuka, karena informasi tersebut dapat mempengaruhi pada efek atau harga efeknya. Penerapan pelaksanaan prinsip keterbukaan bagi perusahaan publik memiliki dimensi yang luas, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kondite (kondisi objektif) perusahaan terbuka itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan “menuntut” adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kedua prinsip ini, yaitu prinsip keterbukaan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dianut dalam sistem pengelolaan pasar modal, sehingga perusahaan yang masuk ke pasar modal wajib untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

⁹ *Ibid.* hal. 220.

Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan Terbatas yang telah menjadi perusahaan terbuka, banyak melakukan aksi korporasi (*corporate action*), salah satunya adalah aksi korporasi pengabungan saham (*reverse stock split* atau *reverse stock*). *Reverse stock split* adalah kebalikan dari aksi korporasi pemecahan saham (*stock split*). Apabila aksi korporasi *stock split* adalah aksi korporasi yang memecah *par value*, maka *reverse stock* adalah aksi korporasi pengabungan *par value* dengan rasio tertentu. Artinya beberapa saham digabung menjadi satu.¹⁰

Menurut pendapat dari Saleh Basir dan Hendy, pengertian *reverse stock* adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan yang dilakukan untuk menggabungkan beberapa lembar saham dengan nilai nominal tertentu menjadi satu lembar saham dengan nilai nominal yang lebih tinggi”.

Adapun menurut pendapat dari Kresnohadi Ariyoto, *reverse stock* merupakan:

“*Corporate action* berupa pengurangan saham beredar tidak melalui pembelian kembali, tetapi dengan cara *reverse*, misalnya dari 100.000.000 lembar saham menjadi 10.000.000 lembar jika *stock reverse* 10:1”

Jadi berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa aksi korporasi *reverse stock* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk

¹⁰ Tambunan, Andy. 2007. Menilai Harga Wajar Saham. Cetakan Kedua. PT Grasindo, Jakarta. hal. 48.

menggabungkan beberapa lembar saham dengan nilai nominal tertentu menjadi satu lembar saham dengan nilai nominal yang lebih tinggi.

Secara umum terdapat beberapa tujuan perusahaan terbuka melakukan aksi korporasi *reverse stock*, yaitu:

1. Karena emiten merasa harga sahamnya sudah terlalu rendah dan dirasakan tidak likuid lagi;
2. Harga saham yang terlalu rendah dianggap kurang menarik bagi para investor, terutama investor institusional yang menganggap saham yang harganya terlalu rendah sebagai “saham recehan” atau *penny stock*;
3. Supaya jumlah saham yang beredar menjadi sedikit dan harga saham akan menjadi naik. Tujuan lainnya untuk mengurangi biaya transaksi karena jika jumlah sahamnya berkurang maka biaya transaksinya juga akan berkurang¹¹;
4. Menaikan posisi saham perusahaan dari saham yang masuk kategori papan pengembangan ke papan utama, serta membentuk harga saham yang lebih wajar;

Namun ada kalanya aksi korporasi *reverse stock* yang dilakukan bukan karena keinginan dari manajemen perusahaan tetapi dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tertentu, misalnya untuk memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia, yakni Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang

¹¹ Andy Porman Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hal 48.

Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa yang mulai diberlakukan sejak tanggal 19 Juli 2004.

Berdasarkan penelusuran penulis di situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), selama tahun 2018 sampai tahun 2020 terdapat 4 perusahaan terbuka yang melakukan *reverse stock*, berikut ini adalah 3 pengumuman mengenai aksi korporasi *reverse stock* yang dilakukan oleh perusahaan terbuka pada tahun 2018 dan tahun 2020, antara lain :

1. PT Mitra Investindo Tbk. (“MITI”) pada tanggal 22 September 2020 melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik tentang rencana MITI untuk melaksanakan penggabungan nilai nominal saham/*reverse stock* dengan rasio 5 (lima) saham menjadi 2 (dua) saham baik untuk saham Kelas A maupun Kelas B. sehingga nilai nominal saham Kelas A semula bernilai nominal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham dan nilai nominal saham Kelas B semula bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham.
2. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (“BCIC”) pada tanggal 22 Mei 2018 melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik untuk melakukan *reverse stock* dengan rasio 100.000 (seratus ribu) saham menjadi 1 (satu) saham baik untuk saham Seri A dan saham Seri B. sehingga nilai nominal saham Seri A semula bernilai nominal Rp. 0,001 (satu sen) per saham menjadi bernilai nominal Rp. 1,000,- (seribu rupiah) per saham dan nilai nominal saham Seri B semula bernilai nominal Rp.

78 (tujuh puluh delapan rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp. 7,800,000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per saham.

3. PT Intan Baruprana Finance Tbk. (“IBFN”) pada tanggal 27 April 2018 melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik untuk melakukan *reverse stock* dengan rasio 10 (sepuluh) saham menjadi 1 (satu) saham. sehingga nilai nominal saham semula bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp. 1,000.- (seribu rupiah) per saham.

Sampai dengan penelitian ini ditulis, diketahui bahwa belum ada peraturan yang secara khusus ditetapkan untuk mengatur tentang aksi korporasi *reverse stock* dan hanya terdapat beberapa poin terkait *reverse stock* yang disisipkan pada Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (Peraturan BEI No. I-A).

Aksi korporasi *reverse stock* Perusahaan Terbuka dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebanyak 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar perusahaan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Tanpa diperolehnya persetujuan dari RUPS, maka perusahaan tidak dapat melaksanakan aksi korporasi *reverse stock*, sebagai contoh pada tahun

2018 PT Bakrieland Development Tbk (“ELTY”) menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan mata acara meminta persetujuan dari pemegang saham ELTY untuk melaksanakan aksi korporasi *reverse stock*, namun jumlah pemegang saham yang hadir hanya 25,99% (dua puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen), di bawah syarat yakni $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemegang saham yang sah. Begitupula, pada RUPS Luar Biasa kedua yang hanya dihadiri pemegang saham dengan kepemilikan 17,93% (tujuh belas koma sembilan puluh tiga persen), dibawah syarat kuorum yakni $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari pemegang saham yang sah¹².

Tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka untuk saat ini diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, Perusahaan Terbuka membutuhkan peran serta dari beberapa profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus.

¹² Roy, “Tak Kuorum, RUPS Bakrie Development Batal Digelar”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180628121147-17-20861/tak-kuorum-rups-bakrie-development-batal-digelar>, pada tanggal 27 September 2020 pukul 12.40.

Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam, pasal 64 ayat (1) UUPM, yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

1. Akuntan;
2. Konsultan Hukum;
3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris yang dimaksud oleh UUPM adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Berdasarkan Pasal 15 UUJN “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta autentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.¹³

Notaris untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, maka notaris harus terlebih dahulu terdaftar di OJK sebagai profesi penunjang pasar modal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Dalam hal pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock*, Notaris melakukan fungsi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka. Tentunya selain membuat akta-akta yang terkait dengan aksi korporasi *reverse stock*, notaris juga bertugas untuk meneliti keabsahan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS dan meneliti perubahan anggaran dasar perusahaan yang tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian

¹³ Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 128.

pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku di pasar modal dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi penunjang pasar modal, notaris wajib untuk menjalankannya dengan bertanggung jawab sebagai pejabat umum maupun sebagai professional baik sesuai dengan ketentuan UJN, Kode Etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang terkait.

Atas alasan di atas, penulis membuat tesis ini, dengan maksud untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada yang membutuhkan terutama di bidang pasar modal mengenai prosedur pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka serta peran dan tanggung jawab notaris dalam aksi korporasi *reverse stock*. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menulis tesis ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN AKSI KORPORASI *REVERSE STOCK*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan pengaturan hukum pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam proses pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pengaturan hukum pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka?
2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam proses pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk penulis, hasil penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan, dan menambah pengetahuan yang bersifat praktis sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang ilmu teoritis yang diperoleh penulis di perkuliahan.
2. Untuk Universitas Pelita Harapan, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian di bidang Kenotariatan, khususnya dalam hukum pasar modal mengenai prosedur pelaksanaan aksu korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka serta peran dan tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock* oleh Perusahaan Terbuka.
3. Untuk Peneliti lain, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud untuk melakukan penelitian masalah yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

BABI I PENDAHULUAN

Pada Bab I, berisi uraian yang menjadi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Khusus pada bagian latar belakang diuraikan gambaran secara umum mengenai pasar modal, *Go Public*, perusahaan terbuka, alasan-alasan suatu perusahaan terbuka melakukan aksi korporasi *reverse stock* dan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam proses pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II membahas mengenai pengertian pasar modal, instrument pasar modal, *regulator dan self regulatory organization* pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, Perusahaan Terbuka, aksi korporasi *reverse stock*, Notaris dan Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, kewenangan Notaris dan akta Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian hukum, metode pendekatan, sifat penelitian dan analisis data.

BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini Penulis menganalisis data-data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis, yaitu:

1. Analisis dan pembahasan tentang prosedur pelaksanaan aksi korporasi *stock split* oleh Perusahaan Terbuka;
2. Analisis dalam pembahasan tentang peran dan tanggung jawab Notaris pada proses pelaksanaan aksi korporasi *stock split* oleh Perusahaan Terbuka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.